

BAB III

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

A. Contoh Kasus Penyelundupan Kain Tekstil PT.Sinar Pelangi Di Kota Bandung³⁴⁾

Terdakwa Parkash Kumar melakukan pembelian tekstil impor sebesar 95.000 US (sembilan puluh lima ribu US Dollar) ke Supplair dari China (Huzhou Furnice Textile Co Ltd); Bahwa untuk mengurus barang impor yang telah dibelinya tersebut berikut Clearence nya, Terdakwa Parkash Kumar menghubungi Sdr. Johnson Jovial yang bisa digunakan jasanya oleh Terdakwa Parkash Kumar dan untuk pengurusan barang impor tersebut Terdakwa Parkash Kumar menjanjikan komisi/fee sebagai jasa kepada Sdr. Johnson Jovial (sebesar Rp.130.000.000,00,00 (seratus tiga puluh juta) per kontainer ukuran 40; Atas pengiriman barang yang dipercayakan kepada Sdr. Johnson Jovial, tersebut, selanjutnya Johnson Jovial mengubungi Sdr. Anis Fuadi yang sudah dikenalnya dan bisa bekerjasama untuk mengurus pengeluaran barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah Sdr. Johnson Jovial bertemu dengan Sdr. Anis Fuadi disepakati kalau nantinya barang impor milik Terdakwa Parkash Kumar tersebut, akan menggunakan atau meminjam nama PT. Youme Indonesia untuk wilayah subang, dan peminjaman nama PT Sinar Pelangi Untuk wilayah Bandug dan di control oleh Lejardi Sunarso alias Ardi (belum tertangkap DPO).³⁵⁾

³⁴⁾ Putusan Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016

³⁵⁾ Berkas Terpisah Masih dilakukan Penyidikan

Terdakwa Parkash Kumar mengetahui kalau barang impor yang sudah dibelinya tersebut menggunakan nama PT. Youme Indonesia selanjutnya Terdakwa Parkash Kumar mengirimkan dokumen pelengkap Pabean berupa Bill of Lading (B/L) yang berisikan Nomor, dan Tanggal B/L, Tanggal berangkat, dan estimasi tiba/kedatangan, Nomor Kontainer, Nomor Seal Kontainrr, Nama Shipper, Nama Penerima Barang (consignee), Nama Port (Pelabuhan Bongkar dan Pelabuhan Muat), Berat Netto, Nama Sarana Pengangkut, berikut Invoice dan Packing List kepada Johnson Jovial melalui email Terdakwa Parkash Kumar simantex@cbn.net.id ke alamat email Sdr. Johnson Jovial uniglobal777@gmail.com;

Sdr. Johnson Jovial meminta Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto mencari perusahaan yang namanya dapat dipinjam untuk pembuatan dokumen Kepabeanan berupa BC 2.3 untuk pengurusan pengeluaran barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok, Sdr. Johnson Jovial menjanjikan imbalan berupa uang sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) hingga Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk kontainer ukuran 40 kepada Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto dengan kesepakatan uang fee atau komisi diterima apabila barang sampai di tempat tujuan sesuai dengan pesanan Sdr. Johnson Jovial. Selanjutnya setelah Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto menyanggupi tawaran dari Johnson Jovial untuk mencarikan perusahaan yang namanya dapat dipinjam untuk pengurusan dokumen Kepabeanan berupa BC 2.3 untuk pengeluaran barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok, Sdr. Johnson Jovial mengetahui dari Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto bahwa perusahaan yang akan dipakai namanya untuk

pengeluaran barang impor milik Terdakwa Parkash Kumar adalah PT. Youme Indonesia yang berlokasi di Kampung Sukamulya RT. 014 / RW. 004 Cibogo Subang;

Johnson Jovial menerima dokumen pelengkap pabean berupa Bill of Lading (B.L) atau Sea Waybill (AWB) dari email Terdakwa Parkash Kumar simantex@cbn.net.id atau simantex1@gmail.com ke alamat email Sdr. Johnson Jovial uniglobal777@gmail.com dengan nama consignee/penerima PT. Youme Indonesia yaitu :

Nomor Bill Of Lading (B/L) : HDMUQSJT6002244 ;

Tanggal (B/L) : 26 September 2015 ;

Shipper : Menneffes International PVT ;

Consignes : PT. Youme Indonesia ;

Port of Loading : Shanghai, China ;

Port of Dischange : Jakarta Indonesia ;

Nomor Kontainer : TCNU6070253 ;

Jenis barang : Knitted Fabric Cotton 65 % and Polyster 35% Fabric;

Nomor Bill Of Lading (B/L) : COAU7051830080;

Tanggal (B/L) : 9 Oktober 2015 ;

Shipper : Shaoxing Tuning Internasional ;

Consignes : PT. Youme Indonesia;

Port of Loading : Ningbo, China ;

Port of Dischange : Jakarta Indonesia ;

Nomor Kontainer : CBHU9022002;

Jenis barang : Fabric Cotton 65 % and Polyster 35 % Fabric

kemudian oleh Sdri. Endang Wendi Yanti tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pihak menejemen PT. Youme Indonesia, Sdri. Endang Wendi Yanti membuat dokumen BC 2.3 dengan cara menyuruh stafnya yang bernama Sdr. Riki Panji Anggara untuk mengimput pemberitahuan pabean impor barang dengan menggunakan aplikasi modul BC 2.3 sesuai data-data yang ada di dalam Bill of Lading (B/L) yang diterima oleh Sdri. Endang Wendi Yanti dari Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto yang berasal dari Johnson Jovial, melalui komunikasi PDE (Pertukaran Data Elektronik) atau EDI (Elektronik Data Interchange) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta (KPPBC TMP A Purwakarta), seolah-olah benar PT. Youme Indonesia melakukan importasi yaitu BC 2.3 nomor pendaftaran 065336, dengan nomor aju 000000-001438-20151006-000160 tanggal 6 Oktober 2015 dan mendapatkan respon Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) nomor 063677 tanggal 6 Oktober 2015 untuk kontainer nomor TCNU6070253. Sedangkan data-data dokumen pelengkap pabean berupa Bill of Lading (B/L) nomor COAU7051830080 tanggal 9 Oktober 2015 untuk kontainer nomor CBHU9022002 masih berupa data manifest BC 1.1 belum sempat dibuatkan dokumen BC 2.3 oleh Sdri. Endang Wendi Yanti, karena telah diketahui oleh Petugas Bea dan Cukai Purwakarta

Terdakwa Parkash Kumar dan Sdr. Johnson Jovial menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean berupa Bill of Lading (B/L) atas importasi barang yang tidak

benar kepada Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto, lalu oleh Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto, Dokumen Pelengkap Pabean tersebut dikirimkan kepada Sdri. Endang Wendi Yanti yang selanjutnya membuat Dokumen kepabeanan berupa BC 2.3 dan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran serta telah mendapatkan respon SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran barang) dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta dengan menggunakan nama PT. Youme Indonesia, padahal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Bill of Lading (B/L) tersebut berasal dari Terdakwa Parkash Kumar bukan berasal dari PT. Youme Indonesia, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Parkash Kumar dan Sdr. Johnson Jovial bersama-sama dengan Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto atas importasi barang yang tidak benar tersebut, Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tidak terpungut sehingga negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 300.743.400,00,00 (tiga ratus juta tujuh ratus empat puluh tiga tiga ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dan semuanya dilakukan oleh Terdakwa Parkash Kumar dalam rangka menghindari prosedur impor yang rumit dan cukup lama, karena dengan menggunakan jasa dari Sdr. Johnson Jovial biaya bisa ditekan lebih murah

Alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta di Purwakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan : dengan alasan

Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwakarta di Purwakarta Nomor : 61 / Pid.B / 2016 / PN. Pwk tanggal 19 Mei 2016 yang membebaskan Terdakwa Parkash Kumar dari dakwaan tunggal ; *bukan merupakan pembebasan Murni* karena :

1. Majelis hakim telah salah/keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan tunggal tersebut
2. Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta di Purwakarta tersebut seharusnya berbunyi *Onslag van rechvervolging* tetapi oleh Majelis Hakim *dibuat sebagai vrijspraak*

pengurusan importasi barang Terdakwa menggunakan PT. Youme Indonesia sebagai jalur importasi bahwa Sdr. Johnson yang diberi kepercayaan penuh untuk mengurus hingga tidak ke gudang pembeli;

Setelah tiba digudang Vikasih di Jalan Raya Cirejah Nomor 210 Bandung selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr. Vikasih bahwa container yang Terdakwa pesan pesan melalui Johnson Jovial didatangi oleh Petugas bea dan cukai Kanwil Bandung dengan menyegel container;

Terdapat motivasi atau niat buruk Terdakwa dalam menggunakan Sdr. Johnson selaku broker yaitu untuk tujuan menghindari pembayaran bea masuk atas barang impor pesanan Terdakwa/Sdr. Anan dengan alasan biaya pengurusan surat/dokumen pengeluaran barang yang ditawarkan Sdr Johnson lebih murah dari harga market yang resmi;\

Biaya yang dikeluarkan Terdakwa kepada Sdr. Johnson untuk mengurus seluruh kegiatan prosedur pengeluaran barang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga

puluh juta rupiah) untuk 1 container barang textile ukuran 40 fee Terdakwa sebagai impor patut mengetahui kalau biaya pengurusan untuk 1 container berkisar antara Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa memilih menggunakan broker Johnson dengan harga yang sangat murah penggunaan broker dengan biaya yang sangat murah seharusnya Terdakwa patut menyangka atau menduga terjadi atau ada sesuatu dibalik biaya murah;

B. Contoh Kasus Penyelundupan Narkotika Melalui Jasa Pengiriman JNE di Kota Bandung

1. Penyelundupan Paket Narkoba Golongan I bukan Tanaman, Jenis Shabu Melalui Jasa Ekspedisi JNE³⁶⁾

Terdakwa Aceng M Yusuf sedang berada di rumah saksi Mochammad Nurhamzah³⁷⁾ berkas pemeriksaan persidangan dilakukan terpisah, pada saat itu saksi Mochammad Nurhamzah mendapat telepon dari Sdr. Ipang (DPO) yang merupakan kakak kandung saksi Mochammad Nurhamzah tidak lama kemudian saksi Mochammad Nurhamzah memberikan telepon kepada Terdakwa dan Sdr. Ipang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan ATM BCA milik saksi Mochammad Nurhamzah beserta kardus Hand Phone merek samsung Galaxi A5 yang berada di belakang TV didalam kamar Sdr. Ipang (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Mochammad Nurhamzah mencari kardus Hand Phone merek samsung Galaxi A5 yang berada di belakang tv didalam kamar Sdr. Ipang (DPO) setelah

³⁶⁾ Nomor 101 / Pid.Sus / 2018 / PN Smd

³⁷⁾ Nomor 100 / Pid.Sus / 2018 / PN Smd

menemukan kardus yang dimaksud lalu Terdakwa dan saksi Mochammad Nurhamzah membuka kardus tersebut dan melihat isi di dalam dus handphone terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saksi Mochammad Nurhamzah sepakat untuk menghubungi Sdr. Ipang (DPO) menanyakan tentang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam dus setelah dihubungi sdr. Ipang (DPO) menyuruh untuk mengirimkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu beserta ATM BCA milik saksi Mochammad Nurhamzah ketempat sdr. Ipang (DPO) dan saksi Mochammad Nurhamzah sepakat untuk menyerahkan paket Narkotika kepada sdr. Ipang (DPO) melalui Jasa pengiriman JNE kemudian Terdakwa berinisiatif menyimpan 1 paket shabu ketempat penyimpanan batre Hand Phone BlackBerry warna hitam milik Terdakwa dan saksi Mochammad Nurhamzah pun menyepakatinya lalu Handphone tersebut dimasukkan ke dalam dus Handphone agar paket yang akan dikirim padat sesuai dengan prosedur pengiriman barang kemudian saksi Mochammad Nurhamzah membungkus kardus Hand Phone merek samsung Galaxi A5 dengan menggunakan plastik hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat setelah dibungkus saksi Mochammad Nurhamzah terdakwa lalu Terdakwa menulis di paket tersebut dengan nama pengirim Berkah Online Shop berikut nomor Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa pergi mengirimkan paket kekantor JNE di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung di Jln Menur Pungpungan No.62 Menur Pungpungan Sukalilo Kota Surabaya Jawa Timur 60118 Apartemen Gunawansa Manyar Loby B lantai 23 kamar 2320 setelah diterima paket oleh JNE yaitu saksi Asep Andriana Bin Cari Hidayat sebagai Petugas Bagian HVS JNE sesuai tupoksinya memeriksa

kebenaran isinya lalu saksi Asep Andriana membuka paket tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah baterai, 1 (satu) buah ATM, tetapi posisi baterai tidak terpasang atau berada diluar dan pada saat saksi Asep Andriana membuka casing handphone bagian belakang dengan tujuan untuk memasang baterai dan memeriksa kondisi handphone lalu saksi Asep Andriana menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga barang terlarang saksi lalu Asep Andriana menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan 1 paket shabu tersebut pihak JNE yaitu saksi Asep Andriana sebagai Petugas Bagian HVS JNE sesuai tupoksinya memeriksa kebenaran isinya lalu saksi Asep Andriana membuka paket tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah baterai, 1 (satu) buah ATM, tetapi posisi baterai tidak terpasang atau berada diluar dan pada saat saksi Asep Andriana membuka casing handphone bagian belakang dengan tujuan untuk memasang baterai dan memeriksa kondisi handphone lalu saksi Asep Andriana menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga barang terlarang dan saksi Asep menghubungi pihak kepolisian tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan mengamankan 1 paket shabu kemudian saksi Agus dan saksi Tri dari pihak kepolisian menyuruh saksi Asep menghubungi nomor telepon pengirim paket agar datang ke kantor JNE dengan alasan ada administrasi yang kurang sehingga Terdakwa kembali ke Kantor JNE lalu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Menetapkan barang bukti berupa :

- a. (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diketahui adalah narkotika jenis sabu-sabu (Dirampas untuk Negara)
- b. (satu) unit handpone merk Blackberry warna hitam ;
- c. (satu) buah dus / kotak bekas handpone Samsung Galaxy A5 ;
- d. (satu) buah resi penerimaan JNE ;
- e. (satu) buah ATM BCA warna Gold ;
- f. Dirampas untuk dimusnahkan

2. Penyelundupan Paket Narkoba Golongan I bukan Tanaman, Jenis Shabu Melalui Jasa Ekspedisi Kereta Api³⁸⁾

Yuli Hermawan bersama dengan Dadang Darmawan dan Francis I Loka (para terdakwa dalam berkas terpisah/ splitsing), antara tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan 21 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di depan Indomart Cikijing dan di jalan Kampung Pamoyanan Rt.03, Rw.02, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yang beratnya melebihi 5

³⁸⁾Putusan Nomor : 996/Pid.Sus/2015/PN.Blb.

(lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- a. Tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Dadang Darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) menerima sms dari Francis I Loka (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dengan menggunakan handphone Nomor : 087788129390 dari Kamar Nomor : 22 Rumah Detensi Imigrasi jalan Petas Selatan Nomor : 50 Jakarta Barat yang isinya : “Meminta alamat di Bandung kepada Dadang Darmawan untuk pengiriman paket mesin motor (berisi Narkotika jenis shabu) 2 sekitar tanggal 3 Agustus 2015, Dadang Darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) menghubungi terdakwa Yuli Hermawan alias Ncek meminta alamat untuk menerima kiriman paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2015, Terdakwa Yuli Hermawan alias Ncek mengirimkan alamat palsu melalui sms kepada Dadang Darmawan (handphone nomor : 081222918562) yaitu : “Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong, RT 16, RW 10, Bandung.” • Setelah itu alamat tersebut oleh Dadang Darmawan dikirim ke Francis I Loka, setelah itu Francis I Loka mengirim sms kepada Dadang Darmawan mengenai kode pengiriman marking paket mesin Nomor : KR/D/L dan untuk kepastiannya Dadang Darmawan
- b. Terdakwa Yuli Hermawan bertemu dengan Dadang Darmawan di ATM BCA Indomart Jl. Raya Rancaekek, Cipasir Rancaekek untuk mengambil ongkos kirim buat ekspedisi sebesar Rp. 250.000,- dan uang sebesar Rp.400.000,-. Pada saat itu Dadang Darmawan meminta agar Terdakwa

Yuli Hermawan menunggu di depan Indomart Cikijing, jalan Raya Cicalengka untuk menerima kiriman paket berisi Narkotika jenis shabu melalui ekspedisi, dengan dipandu oleh Dadang Darmawan dari kejauhan setelah terdakwa Yuli Hermawan menerima paket Narkotika jenis shabu dan membayar biaya ekspedisi sebesar Rp. 300.000,- kemudian Dadang Darmawan menghampiri terdakwa Yuli Hermawan dan memerintahkan agar terdakwa Yuli Hermawan untuk mengawasi paket yang berisi Narkotika jenis shabu dari kejauhan, selanjutnya meninggalkan terdakwa untuk mencari kendaraan sekitar jam 12.00 Wib, Yuli Hermawan ditangkap oleh saksi Agus Salam, SH.MH, M. Husni, SH dan Tim petugas BNN R.I. lainnya kemudian Tim BNN R.I. melakukan pengawasan untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa Dadang Darmawan.

- c. Kemudian sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa Dadang Darmawan melalui telpon menyuruh Yuli Hermawan untuk membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut ke depan Indomart Warung Peuteuy, Cicalengka. Setelah itu pengawasan dari Tim BNN RI. Yuli Hermawan naik angkot menuju Indomart Warung Peuteuy, Cicalengka. Selanjutnya Yuli Hermawan disuruh terdakwa Dadang Darmawan untuk menyebrang jalan, tidak lama kemudian terdakwa Dadang Darmawan menghampiri Yuli Hermawan dengan menggunakan sepeda motor pinjaman dan menyuruh Yuli Hermawan untuk naik ke sepeda motor. Namun pada saat Yuli Hermawan mau menaiki motor, terdakwa Dadang Darmawan melihat petugas BNN R.I. menghampirinya, selanjutnya terdakwa Dadang Darmawan kabur

meninggalkan Yuli Hermawan, kemudian Tim BNN R.I. melakukan pengejaran terhadap Dadang Darmawan, sesampainya di Jl. Kampung Pamoyanan Rt.03 Rw.02 Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung terdakwa Dadang Darmawan berhasil ditangkap oleh petugas BNN R.I. Pada saat itu Yuli Hermawan menyerahkan 1 (satu) kiriman paket tersebut kepada terdakwa Dadang Darmawan, setelah dibuka di dalamnya ada mesin motor yang telah diisi Narkotikas jenis shabu dengan berat brutto 1.450 gram.

Berdasarkan keterangan dan informasi dari Terdakwa Dadang Darmawan bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah kiriman dari terdakwa Francis I Loka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, sekira pukul 08.00 Wib. Tim BNN menangkap terdakwa Francis I Loka yang sedang menghuni di Kamar Nomor 22 Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Jalan Peta Selatan Nomor 50 Jakarta Barat

Dadang Darmawan dijanjikan oleh Francis I Loka akan mendapat upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut berhasil dilakukan. Menyatakan terdakwa Yuli Hermawan Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 gram** “

- a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

- b. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- c. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- d. Menetapkan barang bukti berupa : Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal dengan total berat brutto 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) gram, 1 (satu) unit mesin motor merk SANILI, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 107 warna hitam dengan nomor simcard 082126590810, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah KTP an. Yuli Hermawan Hermawan dikembalikan kepada terdakwa ;

BAB IV

ANALISIS PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

A. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyeludupan

Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dalam menjalankan tugas nya dapat berkoordinasi dengan :

1. intelejen, intelejen memiliki tugas dalam melakukan pengelolaan data/informasi dalam rangka pendeteksian dini,
2. Polisi
3. Badan Narkotika Nasional
4. Dirjen Perhubungan

Fungsi Kepolisian negara Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

1. Kepolisian khusus;
2. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Implementasi dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang koordinasi untuk bersama-sama melakukan penyidikan, yaitu :

Aparat kejaksaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyebutkan : Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pasal penyidikan tersebut berpengaruh pada proses pendakwaan yang dilakukan oleh jaksa, dalam putusan Nomor : 61 / Pid.B / 2016 / PN. Pwk hakim membebaskan terdakwa Parkash Kumar dari dakwaan tunggal karena adanya kesalahan mengualifikasikan unsur dakwaan dari hasil koordinasi penyidikan penyidikan terhadap terdakwa parkas kumar.

Perwira TNI AL, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, khususnya Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan: Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia” dalam hal ini TNI AL sebagai penjaga kawasan ZEE di beri kewenangan sebagai aparat pencegahan penyelundupan awal tekstil impor sebesar 95.000 US (sembilan puluh lima ribu US Dollar) ke Supplair dari China (Huzhou Furnice Textile Co Ltd), selain itu kewenangan TNI AL lainnya adalah Sistem *Monitoring, Controlling and Surveillance* (MCS) yang telah dikembangkan oleh Departemen Kelautan dan

Perikanan belum dimanfaatkan secara optimal oleh instansi lain yang terkait dengan penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, sistem ini perlu dimanfaatkan secara integral dan terpadu oleh seluruh *stakeholders*, sehingga dapat memfasilitasi kegiatan hankam di laut. Untuk dapat merealisasikan potensi ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya pulau-pulau terluar, perlu dilaksanakan program pembangunan ekonomi yang berbasis potensi kelautan setempat yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif bagi investasi di wilayah perbatasan ini. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia ditengarai masih “inward looking” dalam arti belum menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan di wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional, seperti perikanan di laut lepas dan penambangan di dasar laut internasional. Indonesia perlu meningkatkan partisipasinya dalam berbagai Organisasi Perikanan Regional (RFMO), dan mulai berpartisipasi dalam penambangan dasar laut internasional. strategi dan kebijakan pembangunan atau pengembangan kawasan perbatasan laut yang harus ditempuh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah adalah meningkatkan koordinasi yang dilandasi oleh tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pendayagunaan potensi nasional untuk mendukung pertahanan negara yang meliputi segala kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Berdasarkan perkiraan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang yang semakin kompleks, maka penegakan hukum kepabeanan dan cukai akan senantiasa terkait erat dengan tugas dan fungsi untuk mengamankan potensi penerimaan keuangan negara (*tax collector*) dan memfasilitasi perdagangan internasional (*trade facilitator*) sehingga diperlukan upaya-upaya sebagai berikut revitalisasi sumber

daya manusia, pemanfaatan sistem informasi dan sistem teknologi, aplikasi manajemen risiko yang handal, peningkatan

Sistem peradilan pidana Indonesia (*criminal justice system*), mengatur mengenai peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil. Melalui proses penyidikan upaya penegakan hukum berawal. Karena itu, kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana perlu memperoleh kejelasan, tidak saja terkait institusi mana yang berwenang menyidik tetapi juga seberapa luas kewenangan tersebut dilaksanakan, guna menghindari munculnya tarik menarik kewenangan yang potensial menyebabkan terlanggarnya rasa keadilan masyarakat

Diberikannya kewenangan pada institusi lain untuk terlibat dalam proses penyidikan sejatinya telah memiliki dasar pijakan yuridis, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan: Penyidik adalah:

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Diberikannya kewenangan pada institusi lain untuk melakukan penyidikan, di satu sisi akan memudahkan dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan, seperti kendala sumber daya manusia, sarana-

prasarana, anggaran, dan sebagainya, sehingga keterlibatan institusi tersebut dalam tugas penyidikan dapat membantu proses penegakan hukum. Namun di sisi lain hal tersebut dapat menimbulkan kondisi disharmonis yang memicu terjadinya tarik menarik kewenangan antar institusi, dan bermuara pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Kewenangan dalam melakukan penyidikan sudah banyak dijumpai dalam praktik, yaitu dalam perkara :

1. Nomor 100 dan 101 / Pid.Sus / 2018 / PN Smd Penyelundupan Paket Narkoba Golongan I bukan Tanaman, Jenis Shabu Melalui Jasa Ekspedisi JNE, Koordinasi aparat penegak hukum , ketika kurir narkoba mendistribusikan paket narkoba melalui jasa kurir JNE adalah petugas JNE wajib menganalisa, melakukan pengecekan barang yang akan dikirim, serta membuat laporan hasil pengecekan lapangan berikut gambar, dan menyerahkannya kepada Pejabat yang berwenang, yaitu Kepolisian dan BNN
2. Putusan Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016 : Penyelundupan Kain Import a.n Terdakwa Prakash Kumar, dalam praktik penyidik bea cukai bekerjasama dengan kepolisian , dan fokus melakukan penyidikan pada sarana angkutan darat, seperti dalam kasus posisi ditangkapnya penyelundupan kain impor di purwakarta yang akan disebar ke daerah cijerah dan lainnya, alat angkut yang dikategorikan penyidik dalam kewenangannya adalah : sedan, station wagon, pick up, truck, motor home, bus, dan trailer. Pemeriksaan

sarana pengangkutan darat penyidik pada mulanya memberhentikan sarana angkut darat dan mencocokkan dokumen

Nomor Bill Of Lading (B/L) : HDMUQSJT6002244 ;
Tanggal (B/L) : 26 September 2015 ;
Shipper : Menneffes International PVT ;
Consignes : PT. Youme Indonesia ;
Port of Loading : Shanghai, China ;
Port of Dischange : Jakarta Indonesia ;
Nomor Kontainer : TCNU6070253 ;
Jenis barang : Knitted Fabric Cotton 65 % and Polyster
35% Fabric;

pelindung sarana pengangkut tersebut dengan jumlah/jenis koli atau kemasan dari barang-barang dagangan yang ada di atasnya, untuk mengetahui apakah ada barang-barang impor yang tidak diberitahukan dalam dokumen tersebut atau apakah ada barang larangan dan pembatasan yang disembunyikan dalam sarana pengangkut tersebut. Pemeriksaan terhadap sarana pengangkutan darat harus dilakukan setelah sarana pengangkut tersebut dihentikan dan diyakini telah benar-benar berhenti (mesin telah dimatikan) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan sarana pengangkutan darat adalah sebagai berikut menemui supir, lalu tunjukkan surat tugas dan identitas diri, kemudian informasikan kepada yang bersangkutan bahwa hendak dilakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut darat tersebut. Mintakan dokumen yang berhubungan dengan barang dan penumpang kepada supir atau

penumpang yang berada di dalamnya (packing list, invoice, paspor, tiket atau Pemberitahuan Pabean lainnya seperti BC 2.3 dan BC 1.2). Periksa bagian-bagian sarana pengangkut tersebut dengan memperhatikan tempat-tempat tertentu yang dapat dijadikan tempat untuk menyembunyikan barang-barang tertentu atau barang larangan dan pembatasan

Penegakan hukum di Indonesia, yang paling banyak terjadi adalah antara aparat Polri dengan instansi lain, seperti Kejaksaan, dan PPNS. Adanya, tarik menarik kewenangan ini justru dimanfaatkan oleh pihak yang diperiksa (tersangka) untuk mengambil keuntungan, sebagaimana terjadi pada kasus gugatan praperadilan yang dilakukan oleh kuasa hukum Abdul Waris Halid, tersangka kasus gula import, terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Badan Reserse Kriminal Polri Cq. Direktur II Ekonomi dan Khusus. Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir dari proses ini pihak Mabes Polri dikalahkan dalam praperadilan tersebut.

Peran Penyidik Bea cukai Kelas I Bandung diantaranya adalah melakukan pengumpulan data/informasi Sumber informasi berasal dari internal DJCB yakni *surveillance*, *monitoring*, dan unit internal lainnya. Eksternal DJCB laporan masyarakat, Kordinasi dengan institusi seperti :

1. Kanwil Bea Cukai Pusat,
2. BNN,
3. Polres,
4. Polda,
5. Interpol,

6. Kantor Pos,
7. Perusahaan Jasa Titipan,
8. Angkasa Pura dan sumber lainnya

Proses penilaian data informasi dan sumber informasi dilakukan proses analisis data informasi yang telah menimbulkan klasifikasi dan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana narkoba-psikotropika.

Penegakan hukum dalam tindak pidana penyelundupan sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dilapangan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menjadi payung hukum dalam pengaturan masalah tindak pidana penyelundupan ini.

Kegiatan mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan atau tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu, hal ini menjadi suatu yurisdiksi kewenangan penyidik bea cukai dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu tindak pidana yang sedang dan atau akan terjadi, dalam perkara Penyelundupan Paket Narkoba Golongan I bukan Tanaman, Jenis Shabu Melalui Jasa Ekspedisi Kereta Api, dengan terdakwa Yuli Hermawan bersama dengan Dadang Darmawan dan Francis I Loka (para terdakwa dalam berkas terpisah/ splitsing), antara tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan 21 Agustus 2015 merupakan jenis penyelundupan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yaitu jenis shabu, narkoba ini berasal dari belgia yang telah sampai dengan jasa pengiriman/ekspedisi ke daerah Ranca Ekek Kab Bandung, hal ini terkait dengan banyaknya institusi yang berwenang mengawasi jalannya Ekspor

Import, bahwa jenis shabu yang dikirim kedalam mesin tekstil telah lolos kedalam beberapa tindakan *Customs* dan pemeriksaan bea cukai berikut dengan pemeriksaan *X-Ray* nya.

Pemeriksaan pertama-tama dilakukan di wilayah pengangkutan laut, dalam penyelenggaraan angkutan laut dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh kapal-kapal Indonesia diterapkanlah ketentuan-ketentuan yang lazim digunakan dalam pelayaran internasional. Demikian pula yang berlaku pada hakikatnya di dalam perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut dan pihak pengirim barang. Keadaan tersebut tercantum dalam berbagai perjanjian yang lazim, seperti perjanjian angkutan (*contract of affreightment*), perjanjian charter kapal (*charter contract*) atau dalam hal penyelenggaraan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sistem pelayaran tetap dan teratur (*regular liner service*) dalam konosemen (*bill of lading*).

Tahapan *Pre-Clearance Pre-notification/pre-arrival*, Otomasi Izin Barang Larangan dan Pembatasan/ Pematangan Kuota, Percepatan penerbitan Laporan Surveyor oleh Lembaga Surveyor (L/S), Penetapan *Service Level Agreement* (SLA) pelayanan penerbitan izin lartas pada K/L, Percepatan pengurusan NIK, Penguatan Kelembagaan PP INSW, Pengembangan *InaPortNet*, dan Pelayanan 24/7. Tahapan *Customs Clearance* Penerapan MPN G-2 (melalui pembayaran 24/7 dan penerapan *single e-billing system* dalam pembayaran pungutan negara), Percepatan penyerahan dokumen pelengkap, Percepatan Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Fisik dilakukan pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT), Peningkatan pelayanan Pemeriksaan Fisik dengan *Hi-CO Scan*, Pengembangan Tempat

Penimbunan Sementara (TPS) *Online*, Pengembangan Indonesia Single Risk Management (ISRM), Pendirian Pusat Logistik Berikat (PLB), Penambahan Perusahaan Penerima Fasilitas Mitra Utama Kepabeanan (MITA) / *Authorized Economic Operator* (AEO), dan Pelayanan 24/7. Tahapan *Post-Clearance* Penerapan Pindah Lokasi Penumpukan (PLP) atau *Overbrenge*n (OB) peti kemas impor (untuk barang lewat 10 hari sejak penumpukan) (bertahap ke arah 3 hari) , *Delivery Order* (D/O) Online (24/7), Implementasi Auto Gate System, Penerapan Tarif Progresif, Kloning penerapan penalty seperti di pelabuhan Tanjung Priok, dan pengaturan keterbatasan sarana pengangkut darat. Langkah-langkah lebih lanjut yang telah dilakukan DJBC dalam rangka percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder mengenai percepatan pemeriksaan fisik dan penyiapan barang untuk diperiksa sesuai PER-12/BC/2016 tentang penyelenggaraan jasa layanan Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepabeanan dalam rangka penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) inward manifest dan outward manifest.
2. Melakukan koordinasi dengan pengusaha TPS terkait peningkatan sarana dan prasarana terkait pemeriksaan fisik
3. Melakukan pembahasan draft final mengenai peraturan bersama antara DJBC dan PP INSW mengenai pemotongan kuota impor dan ekspor secara elektronik dan perubahan

Tahap Pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya, tahap ini dimulai dari pemeriksaan Analisis *Profiling* Penumpang (*Know Profil Pessanger*) Analisis penumpang yang menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencurigai penumpang yang dikategorikan sebagai penyelundup narkoba di tempuh oleh aparat Bea dan Cukai Bandara dengan database penumpang yang terdiri dari alur perjalanan serta profil penumpang dan *Customs Declaration*. Di dalam *Customs Declaration* terdapat pemberitahuan beserta peringatan kepada penumpang dimana setiap awak sarana pengangkut/penumpang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atau *Customs Declaration* dan setiap penumpang yang tidak memberitahukan barang yang seharusnya diberitahukan dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan sanksi administrasi dan hukuman pidana berat bagi pembawa narkoba.

Analisis Dokumen Perjalanan (*Travel Documents*) Dengan analisis dokumen perjalanan (*travel documents*) petugas Bea Cukai Bandara dapat mengetahui tujuan dari penumpang tersebut datang ke negara ini, bahkan sampai berapa banyak uang yang dibawa oleh penumpang tersebut. Analisis dokumen perjalanan ini meliputi pemeriksaan paspor, visa, tiket beserta akomodasi penumpang

Tahap Penegahan Barang Kiriman Tindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai atau barang tersebut bukan merupakan barang terlarang narkoba-psikotropika. Syarat dilakukan

penegahan adalah barang diduga kuat merupakan barang hasil atau digunakan sebagai suatu tindakan yang terkait dengan barang terlarang narkotika-
psikotropika. Barang kiriman yang merupakan narkotika ditegah dan dikuasai negara di Tempat pemeriksaan dan penindakan, selama proses penyelidikan atau penyidikan terhadap barang yang ditegah untuk dilakukan penyegelan.

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap barang impor yang berada di Kawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean dan Barang impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya;

Barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya, Sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya; atau, Sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya.

Pasal 9 Penegahan tidak dapat dilakukan terhadap :

1. Paket atau barang yang disegel oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos
2. Barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas Pemberitahuan atau Dokumen Pelengkap Pabean menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk;
3. Sarana pengangkut yang disegel oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos;
atau
4. Sarana pengangkut Negara atau Negara Asing.

1. Pada Pasal 64 Undang-Undang 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan ditentukan bahwa:

- a. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
- b. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar.

Perkara Nomor : 996/Pid.Sus/2015/PN.Blb, *Putusan Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016 dan Nomor 100 dan 101 / Pid.Sus / 2018 / PN Smd* perihal pengiriman narkoba melalui jasa kurir dan penyelundupan kain difokuskan pada tahap angkutan darat, karena untuk mengetahui apakah ada barang-barang impor yang tidak diberitahukan dalam dokumen tersebut atau apakah ada barang larangan yang menjadi objek distribusinya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan sarana pengangkutan darat adalah:

1. menemui supir, lalu tunjukkan surat tugas dan identitas diri, kemudian informasikan kepada yang bersangkutan bahwa hendak dilakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut darat tersebut.
2. Mintakan dokumen yang berhubungan dengan barang dan penumpang kepada supir atau penumpang yang berada di dalamnya (packing list, invoice, paspor, tiket atau Pemberitahuan Pabean lainnya seperti BC 2.3 dan BC 1.2).

3. Periksa bagian-bagian sarana pengangkut tersebut dengan memperhatikan tempat-tempat tertentu yang dapat dijadikan tempat untuk menyembunyikan barang-barang tertentu atau barang larangan dan pembatasan.
4. Menegah barang-barang yang nyata-nyata merupakan barang larangan. Menahan orang yang dianggap pemiliknya atau yang bertanggung jawab atas barang yang ditegah. Membuat Berita Acara Penegahan barang yang ditandatangani oleh supir atau orang yang menguasai barang tersebut sebagai saksi.
5. Melaporkan setiap kejadian adanya pelanggaran kepada atasan langsung. Menegah dan mengamankan barang impor/ekspor yang termasuk ketentuan larangan dan pembatasan. Membuat Berita Acara Penegahan atas barang pembatasan tersebut
6. Memberikan tembusan Berita Acara Penegahan barang yang bersangkutan kepada pihak-pihak yang barangnya ditegah. Meminta Supir untuk menandatangani Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Membuat laporan pemeriksaan sarana pengangkut tersebut untuk dilaporkan kepada atasan langsung

B. Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan.

Hasil laporan pencapaian target kinerja DJBC yang ditetapkan, didapati kendala antara lain sebagai berikut :

1. Perbaikan mendasar pada budaya organisasi dan sikap dasar pegawai, ditunjang dengan komitmen leadership dan pengelolaan program yang efektif dalam menuju Bea Cukai Modern. Koordinasi dan sinergi dengan instansi penegak hukum masih dirasakan kurang

2. Pelaku tindak pidana kepabeanan dan cukai yang mulai piawai memanfaatkan celah/kelemahan regulasi dengan memakai jasa penasihat hukum dalam upaya perlawanan di tingkat praperadilan;
3. *Joint Program* DJBC-DJP diimplementasikan melalui kegiatan *Joint Data*, *Joint Analysis* dan *Joint Audit*. Selain kegiatan tersebut, *joint program* DJBC-DJP dikembangkan melalui kegiatan *Joint Collection* (penagihan bersama), *Joint Operation* (*gijzeling*, penindakan, dan lain-lain), *Joint Endorsement*, *Secondment*, dan *Joint Investigation* (intelijen dan penyidikan bersama).
4. Dalam hal ini, DJBC juga berupaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan perwakilan dari kalangan dunia usaha sebagai *advisor* dan *observer* dalam Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, di kalangan akademisi belum adanya kurikulum tindak pidana kepabeanan dan cukai di universitas serta lembaga pendidikan di Indonesia berakibat pula pada minimnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana kepabeanan dan cukai. Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain :
 - a. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat PPNS dan Diklat Administrasi Penyidikan);
 - b. Asistensi dan pelaksanaan simposium administrasi penyidikan;
 - c. Melakukan asistensi dan simposium terkait penyelesaian SPDP pada unit kerja yang mengalami kesulitan administrasi dan teknis dalam penyelesaian penyidikan (P21)
 - d. Membangun koordinasi dan sinergi positif dengan instansi penegak hukum di daerah meliputi pihak Kejaksaan, Kepolisian dan TNI;

- e. Pelaksanaan pra-seleksi bagi peserta yang akan mengikuti Diklat Penidikan.

Kendala regulasi di temukan dalam Pasal 64A Undang-Undang 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan ditentukan bahwa :

Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea cukai, dan ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 64 A diatas menggambarkan mengenai adanya perubahan cara penindakan / penegakan hukum, dari segi regulasi hal ini merupakan suatu hambatan penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum di lakukan untuk memberika efek jera, namun pada dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 1996 Penindakan dibidang kepabeanan dan Keputusan direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP - 08/BC/1997 Tentang Penghentian pemeriksaan dan penegahan sarana pengangkut barang serta penghentian pembongkaran barang mengatur mengenai penyelesaian secara administrative yaitu demi kelancaran pengiriman, dan dalam pasal 3 disebut kan mengenai pengesampingan penegakan hukum hukum dalam kondisi keadaan mendesak, barang dan sarana pengangkut tidak dapat lagi ditegah sehingga penegakan hukum tidak dapat lagi dilakukan, hal mengesampingkan penegakan hukum dikemukakan oleh Sapiro Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat

Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar

Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dapat digantikan dengan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar. Pada Pasal 64 A Undang-Undang 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan ditentukan bahwa:

1. Untuk kepentingan penerimaan negara
2. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pengalihan penegakan hukum pidana menjadi pencegahan pidana yang di atur dalam pasal 64 A diatas teraplikasi pada perkara Nomor Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016, pada tahap banding dari putusan 61/Pid.B/2016/ PN.Pwk, tanggal 19 Mei 2016 hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Parkash Kuma tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusanini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya;

pada tahap kasasi hakim Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa , dan saat ini perkara prakash telah berkeuatan hukum tetap.

Hambatan penyelundupan tidak hanya dari segi regulasi saja, namun dari dari segi sosiologis masalah hambatan penegakan, dan pencegahan penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.

Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupan barang ke Indonesia.

Tindak Pidana penyelundupan menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh

instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya Kelas I Madya Jawa barat dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga tugas yang harus diemban yang tertuang dalam misinya, yaitu:

“we facilitate trade and industry, we guard Indonesia’s borders and community from smuggling and ilegal trading, we optimize reveneu collection in customs and excise. Sebagai facilitate trade and industry”

Direktorat Jendral Bea dan Cukai diharuskan dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabenan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi kewenangan pengawasan dan atau mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasinya, melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karateristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan

masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

Terkait dengan tugas sebagai *optimize revenue collection in customs and excise*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang juga merupakan penjaga pintu gerbang negara, berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Melalui misinya sebagai *guard Indonesia's borders and community from smuggling and illegal trading*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjaga perbatasan untuk mencegah masuknya barang-barang selundupan ke Indonesia.

Kemampuan aparat penyidik Polri masih belum memadai sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek cultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, diskriminatif dan sebagainya.

Koordinasi lintas instansi belum berjalan secara sinerjis. Indikatornya, pembagian tugas dan tanggung jawab penyidikan dalam kasus tertentu masih dirangkap oleh aparat kejaksaan, yang sejatinya merupakan institusi penuntut, serta institusi di luar kerangka CJS (*Criminal Justice System*), misalnya penyidik TNI AL. Di samping itu, pelaksanaan koordinasi antar aparat penegak hukum dengan PPNS belum berjalan dengan baik, sehingga dilapangan masih muncul tarik menarik kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Kinerja DJBC sebagai instansi pemerintah yang memberi pelayanan dan melakukan pengawasan tidak terlepas dari sinergi dengan instansi lain dalam pencapaian visi misi dan tugas utama DJBC. Adapun sinergi yang telah dilakukan oleh DJBC sepanjang Tahun 2017 antara lain:

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak merupakan 2 (dua) instansi penyumbang penerimaan negara yang mempunyai peran vital dalam pelaksanaan pembangunan. Secara terpisah, masing-masing instansi memiliki keterbatasan jangkauan dalam rangka pengamanan penerimaan tersebut. Misalnya, DJBC tidak memiliki jangkauan atas barang yang sudah beredar luas di pasar dalam negeri meskipun barang tersebut berasal dari luar negeri. Sebaliknya, DJP seringkali mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh data-data atau informasi yang berasal dari kegiatan kepabeanan dan cukai. Oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan perlu memikirkan langkah-langkah terobosan, diantaranya melalui program sinergi atau joint program antara DJBC dan DJP.

Hal tersebut kemudian di buat peraturan menteri Nomor PER- 02 /BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Impor Barang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan dan ketentuan mengenai barang impor dan barang ekspor yang dikirim melalui pos telah diatur dalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor KEP34/BC/2000 dan Nomor 41/DIRJEN/2000 tentang Penyelesaian Barang Impor atau Barang Ekspor yang Dikirim Melalui Pos.

Pasal 4 ayat 2 B peraturan menteri Nomor PER- 02 /BC/2017 mengatur mengenai pemenuhan persyaratan kualifikasi Perusahaan Jasa Titipan berupa:

1. izin penyelenggaraan pos;
2. bukti persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK;
3. bukti penetapan TPS atas nama PJT atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal PJT menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum;
4. kelengkapan sarana dan prasarana di TPS yang paling sedikit terdiri dari alat pemindai, alat ukur/timbangan, kamera CCTV, ruang tempat pemeriksaan pabean;
5. sistem pergerakan barang di dalam TPS;
6. *layout* TPS termasuk detail pembagian ruangan di dalam TPS

perusahaan jasa penitipan barang yang dilanjutkan dengan jasa antaran pada enduser banyak tidak melengkapi persyaratan point ke 4, sehingga perkara distribusi narkoba kedalam mesin.